

PERSETUJUAN BERSAMA – PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TIK
2026

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 14, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu diatur lebih lanjut melalui sebuah peraturan Daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah Daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 1947 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 2026; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Juli 2026.
- Lamp. : 2 hlm.